

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN JUDICIAL PARDON DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

JAUHARI D. KUSUMA¹⁾, B. FARHANA KURNIA LESTARI^{2)*}, JUNI PUSPITA DEWI³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

¹⁾jauharidwikusuma@gmail.com, ²⁾baiaqfarhanakurnialestari@gmail.com (corresponding),

³⁾junipuspitadewi7@gmail.com

ABSTRAK

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru telah mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terjadi beberapa penambahan dan pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai formulasi konsep *Judicial Pardon*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan arti penting konsep *Judicial Pardon* dalam KUHP Baru serta untuk mengetahui implikasi formulasinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*). Hasil penelitian ini membahas tentang eksistensi dan arti penting *Judicial Pardon* yang termuat dalam KUHP Baru Pasal 54 ayat (2). Dalam KUHP Lama tidak mengenal adanya *Judicial Pardon* dan menjunjung asas legalitas dimana kepastian hukum adalah tiang terkokoh oleh karenanya hakim tidak memiliki pilihan hukum lainnya dalam memutus perkara. Formulasi asas *Judicial Pardon* di dalam KUHP Baru dalam pemberlakuannya di masa yang akan datang sangat baik, karena memberi manfaat yang luas terhadap pelaku dan terhadap masyarakat juga. Namun formulasi KUHP Baru tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait syarat *Judicial Pardon* yang nantinya dapat menimbulkan multitafsir diantara para hakim dalam penerapan konsepnya.

Kata kunci: Perbandingan; *Judicial Pardon*; KUHP Lama; KUHP Baru.

ABSTRACT

With the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code or the New Criminal Code, it has amended Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code. There have been several additions and updates to criminal law in Indonesia, especially regarding the formulation of the concept of *Judicial Pardon*. This study aims to determine the existence and significance of the concept of *Judicial Pardon* in the New Criminal Code and to determine the implications of its formulation. This type of research is normative research, which uses a statute approach, a conceptual approach, a comparative approach and a historical approach. The results of this study discuss the existence and significance of *Judicial Pardon* contained in Article 54 paragraph (2) of the New Criminal Code. The Old Criminal Code did not recognize *Judicial Pardon* and upheld the principle of legality where legal certainty is the strongest pillar, therefore judges have no other legal options in deciding cases. The formulation of the principle of *Judicial Pardon* in the New Criminal Code in its implementation in the future is very good, because it provides broad benefits to the perpetrators and to the community as well. However, the formulation of the New Criminal Code does not provide definite limitations or criteria related to the requirements of *Judicial Pardon* which can later lead to multiple interpretations among judges in implementing the concept.

Keywords: Comparison; *Judicial Pardon*; Old Criminal Code; New Criminal Code.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana pada dasarnya negara hukum memiliki konsep *the rule of law* yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum, dengan salah satu tiang pokoknya adalah asas legalitas dalam kaitannya dalam hukum pidana. Hal tersebut tertera pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada satu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana (materiil) hanya mengenal undang-undang sebagai sumber hukum (Soedirjo, 1985).

Secara teoretis asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi fundamental. Fungsi melindungi dapat diartikan bahwa undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah tanpa batas, karena dengan adanya keharusan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam suatu undang-undang, maka pemerintah tidak bisa dengan keinginannya menyatakan bahwa tindakan rakyat merupakan tindakan yang terlarang sehingga dia dijatuhi hukuman. Rakyat diberi perlindungan dalam bentuk penentuan-penentuan yang secara tegas dilarang dalam suatu undang-undang.

Sedangkan fungsi fundamental diartikan bahwa dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Pemerintah hanya boleh menjalankan kekuasaannya termasuk dalam hal ini adalah menyatakan bahwa perbuatan rakyat terlarang dan menjatuhkan hukuman kepadanya atas dasar ketentuan undang-undang yang dengan tegas menyatakan hal itu. Tanpa itu, tindakan pemerintah masuk dalam kategori tindakan sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum (Mahrus Ali, 2015). Oleh karenanya, ketika hukum dikembangkan maka asas hukum memberikan tuntutan dengan cara bagaimana dan kearah mana sistem tersebut dikembangkan, termasuk asas legalitas (Syamsul Fatoni, 2016). Sesuatu bangsa di mana hukum itu berkembang, berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa yaitu mendapat tempat dalam peraturan hukum pidana, ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan itu tergantung dari nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar, bermanfaat bagi masyarakatnya. Pandangan masyarakat tentang kehidupan menurut kesusilaan dan agama juga sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana. Selain menyangkut masalah kriminalisasi dari perbuatan tertentu tidak kalah pentingnya pandangan masyarakat tersebut menyangkut pula masalah pertanggungjawaban pidana dari si pembuat dari pidananya (Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, 1990).

Hukum dan hukuman hampir tak terpisahkan dalam pemikiran hukum, Hukuman bagi sebagian pemikir hukum dipandang sebagai ciri esensial hukum. Jhon Austin, misalnya berpendapat bahwa hukum tanpa hukuman tak dapat disebut hukum. Dasar pembenarannya adalah fungsi hukum sebagai alat control sosial. Untuk menjalankan fungsi ini dengan baik maka hukum harus dapat dipaksakan. Bentuk paksaan yang paling jelas adalah memberi hukuman bagi pelanggar hukum.

Hukuman pada dasarnya merupakan tindakan menghilangkan secara paksa apa yang dipandang bernilai oleh tertuduh. Hukuman penjara misalnya, jelas menghilangkan kebebasan tertuduh atau tertuduh kehilangan hak miliknya ketika ia dituntut membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Hukuman dalam hukum *criminal* merupakan kekerasan terhadap hak fundamental seseorang (perampasan kebebasan dan hidup), yang menciptakan stigma dan menjadi penghinaan bagi yang bersangkutan misalnya mendapat predikat “penjahat” dan menimbulkan rasa tidak bahagia bagi yang bersangkutan. Hukuman adalah pencabutan secara paksa kebebasan seseorang. Karena itu, apabila tetap dianggap perlu, hukuman kriminal hanya boleh diterapkan karena merupakan alternatif terakhir untuk melindungi hak dasar warga negara (Andre Ata Ujan, 2009).

Di Indonesia terdapat berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat terkait hukuman yang dijatuhkan, pemberian putusan yang jatuhkan oleh hakim tidak selalu memberikan rasa keadilan masyarakat seperti pada kasus Nenek Asyani yang didakwa jaksa melakukan pencurian tujuh batang kayu jati punya Perhutani Situbondo. Nenek ini divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo dengan hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan denda 500 juta dengan subsider 1 hari kurungan karena dianggap melanggar Pasal 12d *juncto* Pasal 83 ayat 1d.

Meskipun dibenarkan untuk menghukum pelaku kejahatan, luas dan beratnya hukuman harus dibatasi. Hukuman penjara bagi seorang yang mencuri 7 batang kayu jati untuk sekedar mempertahankan hidup tentulah bukan hukuman yang memadai karena bobot hukumannya jauh di bawah tingkatnya pelanggaran yang dilakukan (Mahrus Ali, 2015). Walaupun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHP lama.

Oleh karena itu pendekatan formal terhadap hukum tidak mencukupi, bahkan ada bahaya bahwa tekanan pada pendekatan formal akan membuat orang melihat hukum sebagai suatu yang “terberikan” (*given*), yang tidak dapat diubah, statis. Melihat hukum sebagai sesuatu yang *given* justru menghilangkan ruang gerak bagi pengambil keputusan (hakim dan penegak hukum pada umumnya) dalam menyelesaikan kasus hukum, khususnya ketika

menghadapi kasus berat. Para pengambil keputusan hukum dalam iklim positif-legalistik hanya akan memperhatikan prosedur formal, dan karenanya mengabaikan substansi keputusan hukum.

Ketika undang-undang sebagai emanasi *grundnorm* tidak berpihak kepada masyarakat maka hukum harus dapat diubah, dalam proses ini tentu sikap moral menjadi penting. Karena pertimbangan moral tidak dapat dihindari, hukum yang berlaku seharusnya tidak bertentangan dengan nilai moral, khususnya prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hal tersebut dapat menjadikan rakyat sebagai korban dari hukum yang tidak adil harus dipatuhi karena *de facto* sudah ditetapkan sebagai undang-undang (Andre Ata Ujan, 2009). Meskipun penerapan hukum pidana telah menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki, namun penggunaan hukum pidana tidak dapat dihindarkan (*conditio sine qua non*). Kebijakan kriminal dalam penggunaan sanksi pidana baik dalam tataran legislasinya maupun penerapan hukum hendaknya dilakukan dengan mengindahkan prinsip proporsionalitas atau asas keseimbangan (M.Ali Zaidan, 2016). Prinsip proporsionalitas menjadi dasar materi penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Baru (Mahrus Ali, 2015).

Dengan disahkannya KUHP Baru, maka terjadi beberapa pembaharuan hukum pidana di Indonesia salah satunya terkait dengan pemaafan hakim atau *judicial pardon* yang merupakan upaya pemerintah dalam mengakomodir dua tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian, serta untuk mengakomodir kepentingan korban tindak pidana tanpa mengesampingkan kepentingan terdakwa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Konsep *Judicial Pardon* Dalam KUHP ?
2. Bagaimanakah Implikasi Pemberlakuan Asas *Judicial Pardon* Dalam KUHP Tahun 2023?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Eksistensi konsep *Judicial Pardon* yang ada dalam KUHP 2023 serta Implikasi Pemberlakuan Asas *Judicial Pardon* Dalam KUHP. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normative*. Dengan harapan manfaat penelitian ini dikemudian hari dapat berguna untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai konsep *Judicial Pardon* yang ada dalam KUHP 2023.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan terhadap Undang-undang No.1 Tahun 2023 KUHP sebagai pengganti KUHP warisan Belanda dengan segala bentuk perubahan dan penyesuaian kenusantaraan merupakan suatu karya besar dalam rangka pembangunan hukum nasional, oleh karena itu dalam usaha penyusunannya tidak hanya mengubah, mencabut ketentuan pasal yang tidak sesuai, atau menambahkan ketentuan pasal baru yang selama ini masih terdapat kekosongan hukumnya. Penyusunan KUHP Baru dilakukan secara menyeluruh termasuk juga pada pembaharuan ide dasar terkait asas dan konsep-konsep hukum pidana. Salah satu pembaharuan ide dalam KUHP Baru adalah terkait dengan ide formulasi *Judicial Pardon* yang berkaitan erat dengan aktualisasi nilai hukum yang berorientasi pada Pancasila dan nilai yang hidup di masyarakat khususnya terkait penjatuhan putusan pidana oleh hakim dalam pengadilan.

Banyak kasus penjatuhan pidana melalui putusan hakim yang sering dinilai tidak sesuai dengan kemanusiaan dan bertentangan dengan perasaan hukum masyarakat terhadap tindak pidana kecil sehingga berbuah pada anggapan akan ketidakadilan suatu putusan hakim. Contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Anak/PN.PL terkait kasus tuduhan pencurian sepasang sandal jepit seharga Rp.30.000;- milik anggota Brimob Polda Sulteng oleh seorang siswa SMK 3 Palu inisial AAL yang berujung proses hukum dengan ancaman pidana kurungan maksimal 5 tahun. Sejatinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan sebuah cerminan daripada nilai dan struktur dalam masyarakat, tetapi dengan adanya putusan seperti kasus di atas tersebut nampaknya sama sekali tidak mencerminkan nilai dalam masyarakat. Jika mengamati ketentuan terkait putusan hakim yang berlaku saat ini, putusan hakim yang dianggap tidak adil atau tidak manusiawi tersebut terjadilantaran pengadilan khususnya hakim hanya dapat menjatuhkan putusan secara limitatif sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan dalam perkara pidana tersebut hanya terdiri dari tiga jenis yakni putusan pemidanaan, bebas, dan lepas. Putusan Pemidanaan ialah putusan yang menjatuhkan sanksi atau pemidanaan setelah pengadilan menilai perbuatan dalam dakwaan ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan Bebas ialah putusan yang dijatuhkan setelah pengadilan menilai bahwa perbuatan yang didakwakan ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai suatu tindak pidana. Sementara Putusan Lepas dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terhadap perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan-putusan tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan atau minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Pada fenomena seperti ini telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena tidak adanya aturan yang mendasari putusan hakim tatkala suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi hakim berkeyakinan bahwa tidak harus menjatuhkan sanksi pidana karena mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dan kemanusiaan. Hakim tentu tidak dapat menjatuhkan putusan di luar dari apa yang telah ditentukan karena kaitannya dengan kepastian dalam hukum itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan adanya penambahan jenis putusan hakim yang mengakomodir dan memperhatikan unsur keadilan serta kemanusiaan dengan tidak mengesampingkan asas legalitas sebagai ciri hukum pidana. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dengan beberapa persyaratan hendaknya mengacu pada suatu kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana dengan pola yang menghindarkan pemidanaan yang bersifat retributif. Oleh karena itu lahirlah gagasan formulasi baru yaitu *judicial pardon* (Pemaafan Hakim) (Putu Mery Lusana Dewi & I Ketut Rai Setiabudhi, 2020). *Judicial pardon* atau pemaafan hakim tertuang dalam pasal 54 ayat (2) KUHP Baru sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan perwujudan nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pada pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dijelaskan bahwa dalam proses pemidanaan, seorang hakim wajib dipertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan kondisi pelaku tindak pidana, antara lain, bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan, sikap pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari Korban atau keluarganya, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan padawaktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Fikri Ariyad & Athoillah Islamy, 2022).

Jika dilihat berbagai keterangan dalam Pasal 54 terkait konsep pemaafan hakim di atas dapat dikatakan bahwa dalam ranah praksisnya, konsep pemaafan hakim akan dapat mempertimbangkan kompleksitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pelaku, kejadian tindak pidana, bahkan pihak korban. Berbagai hal yang menjadi pertimbangan dalam konsep pemaafan hakim tersebut dapat dikatakan sejalan dengan berbagai nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila sebagai basis paradigma dan cita dalam perumusan hukum nasional Indonesia, yakni nilai sila ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. boleh terabaikan, baik pada aspek materil maupun formil.

Pancasila sebagai ideologi negara juga menjadi landasan sekaligus cita-cita hukum nasional di Indonesia. Fungsi Landasan sekaligus cita hukum dari Pancasila tersebut bersifat konstitutif dan regulatif terhadap sistem hukum dan norma dasar negara yang ada. Konsekuensinya, berbagai bentuk rumusan hukum yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia harus dapat sejalan dan dibangun di atas nilai luhur Pancasila, seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara bangsa sering disebut sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar, nilai, serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Konsekuensinya, segala implementasi dan penyelenggaraan negara terlebih terkait peraturan perundang-undangan termasuk proses harus dapat dijabarkan dan diderivasikan dari berbagai nilai falsafah Pancasila.

Pentingnya perumusan *judicial pardon* dalam KUHP Baru jika berkaca pada penegakan hukum khususnya penjatuhan pidana oleh hakim, nampak putusan pemidanaan oleh hakim hanya dilakukan sebagai sebuah pekerjaan ‘mengadili’ yang hanya mengedepankan rumusan delik saja, jika hakim memandang perbuatan yang didakwakan telah terbukti memenuhi unsur dalam tindak pidana maka pidana akan dijatuhkan tanpa meneliti lebih jauh apakah perbuatan tersebut benar-benar bertentangan dengan kepatutan yang ada di masyarakat, bagaimana kondisi pelaku pada saat dilakukan dan setelahnya serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan, dan juga jarang mempertimbangkan apakah dengan memberikan putusan pidana akan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Untuk mendukung tinjauan secara sosiologis ini, dapat kita amati dari beberapa kasus yang melahirkan banyak kritik dari masyarakat Indonesia yang merasa bahwa kasus tersebut tidak sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan menyimpang jauh dari tujuan pemidanaan dan hukum yang adil.

Implikasi formulasi asas *judicial pardon* di dalam KUHP Baru yaitu akan lebih baik untuk semua pihak. Artinya di sini hukum pidana di Indonesia, yang dulunya sifatnya kaku yang selalu menghukum orang, padahal orang

yang melakukan tindak pidana itu belum tentu sebetulnya dia memiliki sikap batin yang jahat, bisa jadi orang tersebut *error in facti* atau orang itu *error in juris*. Dalam doktrin *error in facti* itu tidak dipidana, tetapi apabila lembaga pemaafan ini akan menjadi lebih bagus artinya memang dia salah sasaran tentang fakta, salah sasaran tentang hukum yang sekiranya boleh ternyata tidak boleh. Jika hal tersebut dikuatkan dengan adanya lembaga pemaafan maka bisa dimaafkan oleh hakim karena memang pelaku tersebut tidak punya sikap batin yang keliru/jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Prospek yuridis asas *judicial pardon* dalam penerapannya di masa yang akan datang sangat baik, karena memberi manfaat yang luas terhadap pelaku dan terhadap masyarakat juga. Kalau bisa dimaafkan lebih baik dimaafkan daripada dijatuhi sanksi pidana, namun dengan catatan hanya terhadap kejahatan tindak pidana yang ringan bukan tindak pidana yang berat. Indikator-indikator asas *judicial pardon* yang dapat diterapkan yaitu tindak pidananya tidak terlalu berat kemudian dampaknya terhadap masyarakat juga tidak terlalu meluas, di samping itu juga harus ada kebijakan-kebijakan hakim/diserahkan kepada hakim. Indikator secara spesifik diantaranya yaitu 4 (empat) hal yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Keempat indikator tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif.

Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru yang mengatur pemaafan hakim menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Sementara itu, KUHP Baru tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait dari “ringannya perbuatan”. Dalam KUHP Baru hanya diatur delik yang diancam dengan pidana denda yang dibagi menjadi 8 (delapan) kategori. Sedangkan dalam Pasal 132 huruf e KUHP Baru secara implisit menyebutkan bahwa “Bagi Tindak Pidana Ringan yang hanya diancam dengan pidana denda kategori I atau kategori II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang kemanusiaan diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut”. Pasal 79 ayat (1) KUHP Baru menyatakan:

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. Kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- h. Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

KUHP baru tidak memberikan kualifikasi mengenai bobot secara eksplisit. Akan tetapi, tidak ada pengaturan yang secara jelas mengkategorikan delik dalam KUHP Baru menjadi delik yang ringan atau berat. Kendati demikian, menurut Barda Nawawi Arief, di dalam pola kerja KUHP Lama masih diadakan pengkualifikasian bobot delik yang dapat menjadi delik yang sangat ringan, berat dan sangat berat. Pola kerja terkait kualifikasi bobot delik dalam KUHP Baru dapat dituliskan sebagai berikut:

- a. Delik sangat ringan
Delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan di sini adalah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara atau kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.
- b. Delik berat
Delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan disertai dengan alternatif pidana denda kategori III dan IV.
- c. Delik sangat berat
Delik yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun penjara atau diancam pidana lebih berat (pidana mati atau penjara seumur hidup) secara tunggal, dan pidananya dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V.

1. Keadaan Pribadi Pembuat (Pelaku Tindak Pidana)

KUHP Baru tidak memberikan definisi mengenai keadaan pribadi. Namun melihat Pasal 22 yang menegaskan bahwa “keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau membantu sebagaimana dimaksud Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi atau memperberat pidananya”. Berdasarkan Pasal 20 yaitu setiap orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. Melakukan sendiri tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP Baru menjelaskan setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja.

- a. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
- b. Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Ketentuan pada uraian ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Frasa keadaan pribadi, berdasarkan penjelasan umum Pasal 22 KUHP Baru yaitu keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.

Menurut Muhammad Irfan terdapat kriteria yang dimaksud dengan keadaan pribadi, yaitu:

- a. Belum cukup umur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan (Pasal 23);
- b. Motif melakukan perbuatan (Pasal 76 ayat (1));
- c. Sebagai pelaku pertama (*the first offender*) (Pasal 78 ayat (1));
- d. Kemampuan ekonomi (Pasal 81 ayat (2)).

Keempat poin di atas yang telah dipaparkan oleh Muhammad Irfan, sebenarnya telah tergambar dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru yang menyatakan dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

2. Keadaan pada Waktu Dilakukan Perbuatan atau yang Terjadi Kemudian

KUHP Baru juga tidak memberikan maksud yang jelas mengenai syarat ketiga ini, demikian pula dengan penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru, tidak terdapat ketegasan norma mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”. Sebaiknya dalam KUHP Baru perlu ada penjelasan mengenai maksud dari “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan lembaga pemaafan hakim. Selain itu, sebaiknya diperhatikan pula, jangan sampai pemaknaan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan” menjadi bias dengan ketentuan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*).

3. Mempertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan

Selain ketiga syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, masih terdapat satu hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian maaf. Batasan atau pedoman ini merupakan ketentuan paling penting yang harus diperhatikan hakim dalam memberi pemaafan. Hakim dalam memutus perkara pidana harus memberikan rasa keadilan serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Asas *judicial pardon* dapat dikesampingkan dengan alasan, selama hakim mempunyai alasan yang tepat. Ada *namanya ratio decidendi*, hakim mengapa tidak menggunakan lembaga pemaafan untuk kasus tertentu. Hal itu merupakan kebijakan hakim, hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan asas *judicial pardon*. Hakim pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan tentu kenapa tidak menerapkan lembaga pemaafan/pengampunan.

Contohnya pada kasus Bharada E (*justice collaborator*), hakim bisa saja mengesampingkan untuk memberikan keringanan hukuman walaupun dalam undang-undang untuk dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* itu syaratnya dia bukan pelaku utama. Bharada E ini pelaku utama atau bukan, namun dialah sebagai eksekutor pembunuh Brigadir Joshua dan jaksa penuntut umum mengatakan karena dia adalah eksekutor maka dia

pelaku utama padahal penasehat hukum mengatakan bahwa pelaku utama itu adalah Ferdy Sambo walaupun Ferdy Sambo tidak mengeksekusi. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat bahwa sebenarnya siapa yang merupakan pelaku utama.

Dari hal tersebut hakim boleh memberikan pendapat yang berbeda dari Jaksa dan penasehat hukum, jadi hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan lembaga pemaafan. Hakim juga tidak hanya sekedar memberikan putusan tanpa alasan yang jelas sampai pada kesimpulan dia tidak menggunakan lembaga pemaafan ini. Dalam membaca putusan itu yang dibaca bukan putusan akhirnya namun yang dibaca adalah pertimbangan-pertimbangan dan itu disebut dengan *ration decidendi* (alasan-alasan kenapa sampai pada keputusan memberikan status *justice collaborator* atau meringankan hukuman sesuai undang-undang atau tidak). Walaupun terdapat asas *judicial pardon* yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru yang memungkinkan adanya lembaga pemaafan hakim akan tetapi jika hakim tidak menggunakan maka tidak apa-apa tetapi dengan catatan harus menjelaskan kenapa tidak supaya yang membaca putusan bisa memahami jalan pikiran hakim.

Kekurangan ketentuan asas *judicial pardon* dalam KUHP Baru pengaturannya terlalu singkat, sehingga perlu didetailkan lagi mengenai indikator-indikator apa saja supaya hakim itu punya pedoman, misalnya tindak pidana apa saja yang memungkinkan ringan dan ringan yang dimaksud itu seberapa. Akan tetapi jika dibuat seperti itu akan ada kepastian hukum tetapi menjadi kaku. Misalnya ancaman pidananya ringan itu seberapa, kasus pencurian itu minimal ancamannya 5 (lima) tahun pidana penjara (termasuk berat), akhirnya hakim tidak bisa memaafkan pencuri, padahal membunuh pun bisa dimaafkan. Ada contoh kasus di Belanda, ada seorang mempunyai anak yang memiliki kelainan jiwa kemudian dia sudah tidak tahan dan akhirnya dibunuh anaknya dengan cara didorong ke jurang hingga meninggal dunia. Setelah itu diadili tetapi kemudian dimaafkan oleh hakim padahal itu merupakan pembunuhan. Kalau menurut Hanafi Amrani, sebenarnya tidak perlu didetailkan mengenai perumusan sebab ketentuan asas *judicial pardon* dalam KUHP Baru sudah bagus dan secara general itu semua kebijakan hakim serta dalam memaafkan itu dilihat dari kualitas tindak pidananya. Karena di Belanda kasus pembunuhan pun bisa dimaafkan, padahal pembunuhan itu ancaman pidananya minimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Merujuk pada karakteristik sistem Pidana Indonesia yang mengacu pada KUHP Lama, sebagai salah satu produk warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*DaadStrafrecht*). KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan (*substantif*) yang kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu delik (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*). Dari hal itu dengan KUHP Baru, terkhusus adanya *judicial pardon* sebagai salah satu alternatif jawaban masalah pemidanaan di Indonesia hampir tidak ada, karena dibatasi oleh jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP Lama dan Pasal 187 KUHP yang mengatur jenis putusan pidana, tidak dikenal adanya *Judicial Pardon*.

Dalam Pasal 187 RKUHAP, jenis putusan akhir yang dapat dikeluarkan terbagi atas tiga macam: (1) Putusan Pemidanaan, (2) putusan lepas, dan (3) putusan bebas. Sedangkan dalam perkara *judicial pardon* yang terjadi ialah secara unsur-unsur tindak pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan. Konsep pemaafan telah sebenarnya sudah diadopsi sejak lama untuk di masyarakat Indonesia, konsep ini muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam masyarakat.

Konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat adat tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetapi ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana.

Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, maka jelas bertentangan dengan Pasal 187 ayat (2) RKUHAP yang mensyaratkan untuk dapat dijatuhkan putusan bebas “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Dalam hal ini, Terdakwa memenuhi segala unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, baik secara batas minimum pembuktian atau asas pembuktian menurut undang-undang secara negative. Oleh karenanya, kemungkinan pertama suatu kesalahan bagi Majelis Hakim apabila menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dimaafkan.

Kemungkinan yang kedua mengategorikan jenis putusan pemaafan hakim sebagai putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolgning*). Ketentuan mengenai putusan lepas dalam KUHP sudah mengalami perbaikan. Pasal 187 ayat (3) KUHP menyatakan, “Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Dalam kemungkinan ini, maka pemaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana. Dasar peniadaan pidana dalam KUHP Baru diklasifikasikan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Apabila mengategorikan jenis putusan pemaafan hakim sebagai putusan lepas akan menjadi suatu permasalahan terhadap beberapa kasus tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi dasar pembeda dan pemaaf pidana. Contohnya, kasus nenek Minah yang mengambil buah kakao, apakah memenuhi dasar pembeda dan pemaaf. Sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan lepas. Apabila seorang terdakwa sudah memenuhi putusan lepas, untuk apa Majelis Hakim harus memberikan pemaafan padahal putusan lepas sudah cukup bagi terdakwa untuk tidak dipidana. Sehingga kemungkinan yang kedua ini juga tidak tepat.

Kemungkinan ketiga ialah menjatuhkan putusan pemidanaan, tetapi tidak dijatuhkan pidana. Pandangan ini didasarkan pada pendapat Andi Hamzah yang menyatakan “bahwa bentuk putusan dari pemaafan hakim nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana”. Pendapat Andi Hamzah tersebut senada dengan yang pernyataan Chorus yang menyatakan apabila hakim memutuskan untuk memberikan pemaafan maka putusannya adalah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).

Terhadap pandangan ini mungkin bisa lebih masuk akal, tetapi jika meninjau ulang persyaratan muatan pada putusan pemidanaan pada pasal 192 ayat (1) KUHAP bahwa putusan pemidanaan harus memuat diantaranya: “Pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Pada Pasal 192 ayat (1) huruf h KUHAP ada frasa “disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”, pengaturan akan frase ini bertentangan dengan latar belakang adanya lembaga pemaafan/judicial pardon untuk tidak dijatuhkan suatu pemidanaan atau tindakan apapun. Padahal kalau kita merujuk pada Pasal 192 ayat 2 KUHAP berisikan “apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l atau huruf m tidak terpenuhi, maka putusan batal demi hukum”.

Implikasi pemberlakuan asas *Judicial pardon* di dalam KUHP Baru yaitu akan adanya terdakwa yang dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak ada penjatuhan pidana atau tidak menjalankan pemidanaan dengan pertimbangan pada indikator-indikator agar dapat diterapkan dalam penanganan perkara pidana. Indikator tersebut tidak bersifat kumulatif, artinya dapat dipilih salah satunya oleh Hakim. Indikator yang dimaksud yaitu ringannya perbuatan pidana, keadaan pribadi pembuat (pelaku tindak pidana), keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, atau mempertimbangkan segi keadilan kemanusiaan. Namun dalam KUHP Baru tidak ada ketentuan yang menjelaskan teknis penerapan asas *Judicial Pardon*, yang kemudian apabila KUHP Baru diberlakukan tanpa adanya Hukum Acara Pidana yang baru juga kaitan untuk mengakomodir asas *Judicial pardon* tersebut berupa putusan hakim *Judicial pardon* atau putusan pemaafan hakim, maka dalam praktik penanganan perkara pidana di Indonesia berpotensi menjadi stagnasi peraturan.

KUHP Baru ada potensi bisa menjadi solusi masalah *overcrowding*. Situasi *overcrowding* yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya memperoleh perhatian dari pemerintah. *Overcrowding* berdampak terhadap kerugian baik individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut

1. Eksistensi *judicial pardon* di Indonesia secara normatif diatur dalam KUHP Baru, dan arti penting *judicial pardon* di Indonesia selaras dengan Pancasila dan nilai yang hidup di masyarakat khususnya terkait penjatuhan putusan pidana oleh hakim dalam pengadilan sebagai bentuk konsekuensi logis Negara hukum sehingga harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar ada tidak terjadi kekosongan hukum. Dengan adanya formulasi *Judicial Pardon* berimplikasi pada kebermanfaatan yang luas terhadap pelaku dan terhadap masyarakat juga. Selain itu, implikasi dari formulasi *judicial pardon* dalam KUHP Baru ada potensi bisa menjadi solusi masalah *overcrowding*. Dengan adanya pembaharuan hukum pidana materil terkait *judicial pardon* dalam pasal 54 (2) KUHP Baru berkepastian hukum perlu adanya penjelasan secara rinci segala unsur-unsur yang ada pada rumusan pasal 54 ayat (2) agar tidak menimbulkan multitafsir diantara para hakim dalam penerapan konsep nantinya.
2. Implikasi Pemberlakuan Asas *Judicial Pardon* Dalam KUHP Tahun 2023 Adanya terdakwa yang dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak ada penjatuhan pidana atau tidak menjalankan pemidanaan dengan pertimbangan pada indikator-indikator agar dapat diterapkan dalam penanganan perkara pidana. Indikator tidak bersifat kumulatif, artinya dapat dipilih salah satunya oleh Hakim. Indikator yang dimaksud yaitu ringannya perbuatan pidana, keadaan pribadi pembuat (pelaku tindak pidana), keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, atau mempertimbangkan segi keadilan kemanusiaan dan KUHP Baru bisa menjadi solusi masalah *Overcrowding* pada Lapas / Rutan di Indonesia.

Saran

Formulasi asas *Judicial Pardon* di dalam KUHP Baru dalam pemberlakuannya di masa yang akan datang sangat baik, karena memberi manfaat yang luas terhadap pelaku dan terhadap masyarakat juga. Namun formulasi KUHP Baru tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait syarat *Judicial Pardon* yang nantinya dapat menimbulkan multitafsir diantara para hakim dalam penerapan konsepnya, sehingga perlu dibuat syarat yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke satu, Kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi, Putu Mery Lusyana & I Ketut Rai Setiabudhi, (2020), “Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Rkuhp”, dalam *Jurnal Kertha Wicara* Volume 9 No. IX, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Fatoni, Syamsul (2016), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang.
- Islamy, Fikri Ariyad & Athoillah, (2022), “Pemaafan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia : Pespektif Falsafah Pancasila”, dalam *Jurnal Hunila*, Volume 1, No. 1, Universitas Selamat Sri, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)
- Sakidjo, Aruan & Bambang Poernomo, (1990), *Hukum Pidana: Dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedirjo, (1985), *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Tahun 2014.
- Ujan, Andre Ata, (2009), *Filsafat Hukum*, Kanasius, Yogyakarta.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Zaidan, M.Ali, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.